

BAB III

PEMIKIRAN A. HASSAN TENTANG HUBUNGAN ISLAM DAN KEBANGSAAN

A. Biografi A. Hassan, Pendidikan, Perjuangan dan Karyanya

1. Latar Belakang A. Hassan

Ahmad Hassan lahir di Singapura, 1887. Ia seorang ulama, ahli fikih/usul fikih, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Di samping itu ia juga dikenal sebagai seorang kritikus dan ahli debat/polemik (terutama di bidang keagamaan). Nama lengkapnya Hassan bin Ahmad, tetapi ia lebih populer dengan nama Hassan Bandung, ketika tinggal di Bandung, atau Hassan Bangil, setelah pindah ke Bangil, Jawa Timur. Hassan Bandung adalah seorang tokoh Islam terkemuka dan tokoh Persatuan Islam (Persis).¹

Sejak usianya yang ke-23, Tahun 1910 sampai dengan Tahun 1921, berbagai jenis pekerjaan telah dicobanya, mulai dari seorang guru, pedagang tekstil, juru tulis di kantor urusan haji, sampai anggota redaksi majalah Utusan Melayu. Dari berbagai jenis pekerjaan yang sempat dilakukannya itu, agaknya, berwiraswasta dalam bidang pertekstilan lebih menarik bagi dirinya.²

¹Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007, h. 532.

²*Ibid.*,

Hal ini terbukti, ketika pada Tahun 1921 A. Hassan pindah ke Surabaya dengan maksud mengambil alih pimpinan sebuah toko tekstil milik pamannya, Haji Abdul Latif. Masa itu di Surabaya sedang berkembang pertentangan paham antara kelompok yang lebih bersemangat modernis dengan kelompok yang cenderung tradisional, khususnya dalam persoalan-persoalan fikih. Haji Abdul Latif sendiri, pamannya, termasuk kelompok tradisional.

Oleh karenanya, dapat dipahami mengapa pamannya tidak menyukai pikiran-pikiran yang berorientasi Wahabiyah. Bahkan, pamannya cenderung menghalangi Hassan untuk banyak berhubungan dengan mereka, baik yang bersemangat pikiran modernis maupun yang cenderung kepada pikiran-pikiran Wahabiyah. Hassan tidak begitu saja dapat menerima pandangan pamannya. Sesungguhnya pertentangan paham antara kalangan yang kuat memegang tradisi dengan kelompok yang bersemangat modernis telah mulai dikenalnya sejak ia masih di Singapura.³

Selain ayahnya sendiri pun bersimpati terhadap pikiran-pikiran Wahabiyah, ia juga telah berkenalan dengan majalah-majalah yang diterbitkan kalangan modernis, misalnya *al-Imam* yang terbit di Singapura dan *al-Munir* yang diterbitkan di Padang. Bahkan, ia sendiri pernah membaca majalah *al-Manar* yang diterbitkan Rasyid Rida di Mesir, meskipun ketika itu ia belum begitu memahaminya. Tidak berapa lama

³Tamar Jaya, *Riwayat Hidup A. Hassan*, Jakarta: Mutiara, 2014, h. 4.

setelah tinggal di Surabaya, Hassan pun mengunjungi Bandung. Sebagaimana ia tiba di Surabaya untuk urusan pertekstilan, kali ini pun datang ke Bandung untuk urusan yang sama, bahkan untuk mengembangkannya lebih jauh.⁴

Ia bermaksud mempelajari teknik pertenunan di lembaga tekstil pemerintah untuk dipraktikkannya di perusahaan tekstil yang hendak didirikannya di Surabaya. Selama di Bandung, Hassan tinggal di tempat Haji Muhammad Yunus, salah seorang pendiri Persis. Tanpa disengaja, Hassan telah berada di pusat kegiatan organisasi keagamaan. Potensi untuk memperdalam dan mengembangkan persoalan keagamaan yang telah membenih dalam dirinya sejak di Singapura, kini menemukan tempat persemaian yang memungkinkan.⁵

Akhirnya Hassan memutuskan untuk tinggal di Bandung, di samping untuk mengembangkan usahanya di bidang pertekstilan, juga sekaligus untuk mengembangkan pikiran-pikiran keagamaannya yang memang cenderung bersemangat modernis. Usaha yang sudah dirintisnya sejak ia di Singapura mengalami kebangkrutan. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk meninggalkan bidang usahanya, dan seluruh waktu yang dimilikinya dicurahkan untuk mengembangkan pemahaman dan pemikiran keagamaan organisasi Persis. Karena seluruh waktunya, dapat

⁴Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi ...*, h. 533.

⁵Syafiq A. Mughni, *Nilai-Nilai Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h. 127-130

dikatakan, tercurahkan untuk urusan Persis yang berkembang di Bandung ini, akhirnya Hassan terkenal dengan sebutan "Ahmad Hassan Bandung".⁶

2. Pendidikan

Pendidikan pertama diperolehnya langsung dari ayahnya. Setelah berumur 7 tahun, ia mulai belajar Al-Qur'an dan agama. Selama 4 tahun ia menimba ilmu di sekolah Melayu, dan 4 tahun sesudah itu, ia secara khusus mempelajari bahasa Melayu, Tamil, Inggris, dan Arab, hingga menguasai keempat bahasa tersebut dengan baik. Beberapa guru Ahmad Hassan selama berada di Singapura adalah H Ahmad Kampung Tiung, H Muhammad Thaib Kampung Rokoh, Said Abdullah Munawi Mausili, Abdul Latif, H Hassan, dan Syekh Ibrahim India.

Ahmad Hassan tidak pernah menyelesaikan sekolahnya, hanya sampai kelas empat sekolah rakyat dan tingkat empat pada *English Elementary School*. Pada usia 7 tahun ia sudah harus bekerja sebab kehidupan orang tuanya sangat sederhana. Namun, satu hal yang sangat berpengaruh bagi Ahmad Hassan adalah pola hidup sederhana dan semboyan hidup mandiri yang ditanamkan oleh orang tuanya kepadanya. Setelah meninggalkan sekolah, selama 11 tahun (1910-1921) ia bekerja sebagai pegawai toko, agen distribusi es, dan tukang vulkanisasi ban mobil. Ia pernah juga menjadi guru agama di Madrasah Assagaf Malaya dan guru bahasa Melayu serta bahasa Inggris di Pontian Kecil, Sanglang,

⁶*Ibid*, h. 83.

Johor Bahru. Ia juga membantu ayahnya di percetakan, yang kemudian membuatnya tertarik pada pekerjaan mengarang dan menulis.⁷

3. Perjuangan

Dalam kerangka itu, A. Hassan merupakan seorang figur yang sangat penting, bahkan mungkin paling penting. Kecuali karena pikiran-pikirannya, ada faktor sampingan yang sangat mendukung penilaian itu; antara lain, keberaniannya secara terbuka untuk menentang arus pemikiran yang dipandang menjadi kendala bagi kemajuan umat, dan ketekunannya untuk menggarap bidang-bidang yang strategis bagi sebuah gerakan pemikiran.⁸

Untuk membuat penilaian keberhasilan sebuah gerakan *ishlah* (perdamaian) tentu saja tidak cukup dengan melihatnya dalam kurun masa hidup seorang penggerak, tetapi harus dilihat dalam pengaruh yang timbul sesudahnya. Sebab seorang *mushlih* (pelaku *ishlah*) atau *mujaddid* (pelaku *tajdid*/pembaharu) akan selalu menentang arus masanya dan menghadapi suatu masyarakat yang memerlukan proses dan berubah.⁹

Pemikir-pemikir dalam tradisi Hambali, misalnya Ibnu Taymiyyah (w.1328), yang misi utamanya ialah kritik pemikiran dan kehidupan sosial, mendapatkan reaksi yang keras dari lawan-lawannya, tetapi beberapa abad kemudian, khususnya dua abad terakhir ini, memberikan pengaruh yang kuat terhadap gerakan Islam, mungkin bukan dalam bentuk

⁷Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2014, h. 97.

⁸Syafiq A. Mughni, *Nilai-Nilai...*, h. 127

⁹Dadan Wildan, *Yang Dai Yang Politikus*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007, h. 46.

detail pemikirannya, tetapi dalam metode dan semangatnya. Secara umum barangkali bisa disebut bahwa karir A. Hassan merupakan refleksi gerakan pemikiran yang akar-akarnya bisa dilihat dalam tradisi *ishlah* yang dilakukan oleh penerus-penerus Ahmad ibn Hambal (w.855) setelah melalui proses pergeseran dan tarik-menarik dengan kekuatan pemikiran lainnya maupun dengan kenyataan sosial yang ada.¹⁰

Pergeseran dan tarik-menarik antara berbagai kekuatan yang dialami telah membentuk A. Hassan sebagai seorang pejuang yang tulus. Dalam riwayat hidupnya yang panjang itu ada beberapa momentum yang diduga sangat penting dalam menentukan arah hidupnya. Di tengah-tengah masuknya arus pemikiran *ishlah* ke Asia Tenggara di awal abad ke-20, A. Hassan ketika masih muda telah menyaksikan polemik di Singapura tentang mencium tangan seorang *sayyid* (orang yang mengaku keturunan Nabi), suatu polemik yang menggugat hak-hak tertentu bagi suatu kelas yang menuntut perlakuan istimewa dari masyarakat umumnya.¹¹

Tahun 1921 ia pindah ke Surabaya untuk berdagang, dan di kota itu ia bertemu dengan Wahhab Hasbullah (w.1971), salah seorang pendiri NU yang mempertahankan *ushalli* waktu hendak shalat. Pertemuan itu kemudian mengubah Hassan ke suatu kesimpulan bahwa mengucapkan *ushalli* tidak punya dasar yang kuat. Bergerak dari itu, kemudian lahir pendiriannya untuk menentang setiap bid'ah. Pertemuannya dengan Faqih

¹⁰*Ibid.*,

¹¹Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2014, h. 97.

Hasyim, seorang yang telah dipengaruhi oleh pemikiran *ishlah*, juga memperkuat arah pemikirannya.

Setelah itu, ia pindah ke Bandung pada Tahun 1923 untuk belajar pertunangan, tetapi titik yang menentukan arah hidupnya telah terjadi ketika berkenalan dengan Muhammad Yunus, salah seorang pendiri Persatuan Islam, yang memperkenalkan organisasi tersebut. Kehidupannya selama di Bandung akhirnya tercurah pada kegiatan menulis dan mengajar, suatu pekerjaan yang ditekuni sampai akhir hayatnya.¹²

Dilihat dari perjuangannya, bahwa untuk menyebarkan pahamnya, A. Hassan pada Tahun 1926 telah memilih Persatuan Islam (Persis) yang telah berdiri pada Tahun 1923 di Bandung. Organisasi itu didirikan oleh Muhammad Zamzam dan Muhammad Yunus, dua usahawan yang berasal dari Palembang, Sumatera. A. Hassan masuk Persis sebenarnya bukan karena tertarik pada paham-pahamnya, karena bahkan A. Hassanlah yang membawa Persis untuk menjadi gerakan *ishlah*. A. Hassan sadar bahwa pemikirannya harus dituangkan dalam sebuah gerakan agar bisa berkembang secara efektif.¹³

Tampaknya gabungan antara watak A. Hassan yang tajam dan ciri Persis yang keras telah menghasilkan sebuah gerakan paham yang cepat meluas. Salah satu keuntungan Persis ialah jumlah anggota yang tidak banyak, karena itu bisa berjalan lebih lincah, dan kesibukan mengurus

¹²Syafiq A. Mughni, *Nilai-Nilai...*, h. 128.

¹³*Ibid.*,

anggota seperti yang dialami oleh organisasi massa lainnya bisa dihindari, sehingga cukup tenaga untuk menekankan aspek-aspek pendidikan, misalnya sekolah dan pondok pesantren, publikasi dan kaderisasi. Dibanding dengan Muhammadiyah yang pada awalnya lebih menekankan kegiatan sosial, dan al-Irsyad yang membawa kesan eksklusif dalam keanggotaan, Persis memiliki kelebihan yang sangat menonjol di bidang publikasi.¹⁴

4. Karya-karyanya

Beberapa karya Ahmad Hassan dapat disebutkan di bawah ini:

1. Pengajaran Shalat	1930 terbit 45.000 eks (eksemplar/lembar).
2. Pengajaran Shalat (huruf 'Arab)	1930 terbit 5.000 eks.
3. Kitab Tallin	1931 terbit 5.000 eks.
4. Risalah Jum'at	1931 terbit 4.000 eks.
5. Debat Riba	1931 terbit 2.000 eks.
6. Al-Mukhtar	1931 terbit 8.000 eks.
7. Soal Jawab	1931 terbit 7.000 eks.
8. Al-Burhan	1931 terbit 2.000 eks.
9. Al-Furqan	1931 terbit 2.000 eks.
10. Debat Talqin	1932 terbit 7.000 eks.
11. Kitab Riba	1932 terbit 2.000 eks.
12. Risalah Ahmadiyah	1932 terbit 3.000 eks.

¹⁴Dadan Wildan, *Yang Dai...*, h. 49.

13. Pepatah	1934 terbit 2.000 eks.
14. Debat Luar Biasa	1934 terbit 3.000 eks.
15. Debat Taqlid	1935 terbit 6.000 eks.
16. Debat taqlid	1936 terbit 10.000 eks
17. Surat-Surat.Islam dari Endeh	1937 terbit 10.000 eks
18. Al-Hidayah	1937 terbit 2.000 eks.
19. Ketuhanan Yesus Menurut Bibel	1939 terbit 4.000 eks.
20. Bacaan Sembahyang	1939 terbit 15.000 eks
21. Kesopanan Tinggi	1939 terbit 15.000 eks
22. Kesopanan Islam	1939 terbit 2.000 eks
23. Hafalan	1940 terbit 5.000 eks.
24. Qaidah Ibtidaiyah	1940 terbit 8.000 eks.
25. Hai Cucuku	1941 terbit 4.000 eks. ¹⁵
26. Risalah Kerudung	1941 terbit 7.000 eks.
27. Islam dan Kebangsaan	1941 terbit 6.000 eks.
28. An-Nubuawah	1941terbit 8.000 eks.
29. Perempuan Islam	1941 terbit 7.000 eks.
30. Debat Kebangsaan	1941 terbit 3.000 eks.
31. Tertawa	1947 terbit 3.000 eks.
32. Pemerintahan cara Islam	1947 terbit 5.000 eks.
33. Kamus Rampaian	1947 terbit 4.000 eks.
34. A.B.C.Politik	1947 terbit 6.000 eks.

¹⁵ Tamar Jaya, *Riwayat Hidup A. Hassan..h.* 5.

35. Merebut kekuasaan	1947 terbit 4.000 eks.
36. Al-Manasik	1948 terbit 2.000 eks.
37. Kamus Persamaan	1948 terbit 4.000 eks.
38. Al-Hikam	1948 terbit 4.000 eks.
39. First Step	1948 terbit 2.000 eks.
40. Al-Faraidh	1949 terbit 10.000 eks.
41. Belajar Membaca Huruf Arab	1949 terbit 3.000 eks.
42. Special Edition	1949 terbit 2.000 eks.
43. Al-Hidayah	1949 terbit 6.000 eks.
44. Sejarah Ism Mi'raj	1949 terbit 6.000 eks.
45. Al-Jawahir	1950 terbit 5.000 eks.
46. Matan Ajrumiyah	1950 terbit 2.000 eks.
47. Kitab Tajwid	1950 terbit 8.000 eks. ¹⁶
48. Surat Yasin	1951 terbit 2.000 eks.
49. Is Muhammad a Prophet	1951 terbit 5.000 eks.
50. Muhammad Rasul?	1951 terbit 5.000 eks.
51. Apa Dia Islam	1951 terbit 5.000 eks.
52. What is Islam?	1951 terbit 3.000 eks.
53. Tashauf	1951 terbit 30.000 eks.
54. Al-Fatihah	1951 terbit 5.000 eks.
55. At-Tahajji	1951 terbit 5.000 eks.
56. Pedoman Tahajji	1951 terbit 5.000 eks.

¹⁶Dadan Wildan, *Yang Dai....*, h. 48

57. Syair	1953 terbit 2.000 eks. ¹⁷
58. Risalah Hajji	1954 terbit 2.000 eks.
59. Wajibkah Zakat?	1955 terbit 3.000 eks.
60. Wajibkah Perempuan Berjum'at?	1955 terbit 4.000 eks.
61. Topeng Dajjal	1955 terbit 3.000 eks.
62. Halalkah Bermadzhab	1956 terbit 7.000 eks.
63. Al-Madzhab	1956 terbit 7.000 eks.
64. Al-Furqan (Tafsir Qur'an)	1956 terbit 85.000 eks.
65. Bybel-Bybel	1958 terbit 5.000 eks.
66. Isa Disalib	1958 terbit 5.000 eks.
67. Isa dan Agamanya	1958 terbit 5.000 eks.
68. Bulughul Maram	1959 terbit 20.000 eks.
69. At-Tauhid	1959 terbit 15.000 eks.
70. Adakah Tuhan?	1962 terbit 12.000 eks.
71. Pengajaran Shalat	1966 terbit 3.000 eks.
72. Dosa-Dosa Yesus	1966 terbit 3.000 eks.
73. Bulughul Maram 11	
74. Hai Puteriku	
75. Nahwu	
76. Al-Iman	
77. Aqaid	
78. Hai Puteriku II	

¹⁷ *Ibid*, h. 48.

79. Ringkasan Islam

80. Munazarah¹⁸

Sekilas isi beberapa karya tulis Ahmad Hassan di antaranya:

1. *Islam dan Kebangsaan*. Buku ini merupakan tulisan Ahmad Hassan yang jika dikaji secara cermat, maka tampak keinginan Ahmad Hassan agar umat Islam melaksanakan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh dan semurni-murninya. Pelaksanaannya harus didasarkan pada pemahaman yang benar menurut nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah, serta pengingkaran semua hal yang berbau bid'ah dan khurafat. Untuk mencapai itu umat Islam harus melakukan ijtihad, atau sekurang-kurangnya *ittiba*, dan menjauhi taklid, suatu penyakit yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Kerangka berpikir di atas oleh A. Hassan disebut "mengikuti jejak salaf", jajaran generasi-yang terdekat baik secara waktu maupun ajaran dengan Nabi Muhammad SAW. Buku ini berisi tiga hal yang sangat menarik untuk diungkap yaitu *pertama*, masalah kemerdekaan beragama dalam menegakkan hukum Islam; *kedua*, makna kebangsaan; *ketiga*, ajaran Islam sebagai dasar kehidupan
2. *Soal Jawab Berbagai Masalah Agama*. Buku ini berjumlah empat jilid dan telah mengalami cetak ulang cetakan ke-13. Dalam buku ini didapati berbagai masalah yang diajukan pembaca kepada majalah "Pembela Islam", al-Lisan, dan al-fatawa yang dibina oleh A.Hassan

¹⁸*Ibid*, hlm. 49.

dkk. Buku ini hanyalah cetakan ulangan dari buku Soal Jawab yang diterbitkan tahun 1931 s/d 1934. Untuk menjaga keotentikannya, maka buku ini tidak mengalami perubahan baik dalam bahasanya maupun susunan kalimatnya. Akan tetapi sistematikanya disusun dan dikelompokkan menurut jenis masalahnya, dimulai dengan bab *thaharah*, kemudian shalat, jenasah, zakat, puasa, haji, nikah dan seterusnya. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca mencarinya.

3. *Pelajaran Sembahyang*. Buku ini berisi tentang tatacara shalat yang meliputi di dalamnya tentang cara berwudhu, bacaan-bacaan shalat, berbagai gerakan shalat yang dicontohkan Rasulullah SAW, berbagai perbuatan yang termasuk bid'ah dan berbagai perbuatan yang tidak sampai membatalkan shalat.
4. *Pintu Ijtihad Masih Terbuka*. Dalam buku ini diketengahkan tentang latar belakang kemunduran umat Islam. Kemunduran yang dimaksud yaitu salah satunya adalah munculnya paham bahwa ijtihad sudah tidak diperlukan lagi. Umat Islam cukup mengikuti pendapat mazhab yang sudah ada. Karena tidak mungkin ada lagi orang yang setarap Imam Syafi'i Maliki, Hanafi dan Hambali. Selanjutnya dalam buku itu dipaparkan bahwa ijtihad sangat diperlukan manakala syarat-syarat untuk itu dipenuhi.
5. *Riwayat Singkat Nabi Muhammad SAW*. Uraian buku ini meskipun kurang mendalam, tapi pengungkapan riwayat Nabi Muhammad SAW

cukup jelas. Dalam buku itu diceritakan penderitaan yang dialami Nabi SAW sejak kecil hingga tersebarnya Islam. Berbagai perjuangan Nabi SAW sejak di Mekkah dan Madinah diungkap dengan jelas, walaupun ceritanya terasa seakan terlalu disingkat, tapi maknanya dengan mudah dapat ditangkap.¹⁹

6. *Tanya Jawab At-Tauhid*. Buku ini pada dasarnya diungkapkan dalam bentuk tanya jawab yang ringkas. Namun terlihat bahwa Ahmad Hassan menggunakan kombinasi antara uraian yang bersifat aqliyah dan naqliyah. Bahasa yang digunakan sangat sederhana. Tapi beberapa contoh yang diungkap menimbulkan kesan bahwa buku ini tidak membosankan. Buku ini titik berat pembahasannya tentang aspek ketuhanan. Dikupas di dalamnya tentang pembuktian adanya Tuhan. Selain itu dikemukakan pula tentang sifat-sifat tuhan yang wajib, mustahil dan ja'iz.
7. *Ilmu Musthalah Hadits*. Dalam Karyanya ini diuraikan tentang pengertian dan sejarah ilmu hadits; hubungan hadits dengan al-Qur'an; penghimpunan dan pengkodifikasian hadits; sanad dan matan hadits; istilah-istilah yang terdapat di dalam ulumul hadits; pengklasifikasian hadits; dan *takhrij* hadits.
8. *Fara'id*. Buku ini sangat tipis dan hanya memuat uraian pokok tentang pembagian waris secara hukum Islam. Walaupun demikian, uraiannya sangat penting untuk dipelajari karena merupakan bagian penting

¹⁹Syafiq A. Mughni, *Nilai-Nilai...*, hlm. 129.

ketika seseorang hendak membagi waris dan menentukan mana yang termasuk *zawil furudh*, *zawil arham* dan *asabah*.²⁰

Selain menerbitkan buku-buku, ia juga rajin menulis dalam majalah-majalah dan selebaran-selebaran yang cukup luas penyebarannya. Dalam perkembangannya, buku-buku A. Hassan sering kali dicetak ulang dan dijadikan referensi oleh para ulama ataupun santri yang sedang menuntut ilmu di berbagai lembaga pendidikan Islam, tidak hanya ulama dan santri Persis, tetapi juga para ulama dan santri di luar jamaah Persis.

B. Pemikiran A. Hassan Tentang Hubungan Islam dan Kebangsaan

1. Islam dan Kebangsaan

Menurut A. Hassan, istilah kebangsaan yang dipergunakan oleh para pemimpin Indonesia di tahun dua puluhan dan permulaan tiga puluhan mempunyai arti *chauvinism* (paham kebangsaan secara berlebihan), netral agama dan bahkan anti Islam.²¹

Paham nasionalisme netral agama ini, secara agak berhasil, telah diperkenalkan dan disebarkan oleh Ir. Sukarno dan kawan-kawan di sekitar tahun dua puluhan. Salah satu faktor yang mempermudah Sukarno menyebarkan paham tersebut adalah karena pada waktu itu, banyak orang Islam bersekolah di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi Belanda dan

²⁰*Ibid*, h. 129.

²¹Ahamad Hassan, *Islam dan Kebangsaan*, Bangil Jawa Timur: Lajnah Penerbitan Pesantren PERSIS Bangil, tth., h. V.

pendidikan Belanda ini telah berhasil memisahkan golongan terpelajar Muslim dari agama mereka.²²

Persis, sebagai salah satu organisasi Islam pada masa itu dengan diwakili oleh dua orang tokoh terkemukanya, A. Hassan dan M. Natsir, beranggapan bahwa paham ini sangat membahayakan kehidupan beragama pada umumnya dan Islam pada khususnya. Oleh karena itu paham ini tidak boleh terus meluas dan harus ditanggapi secara serius. Maka tampililah mereka, bersama-sama dengan penulis-penulis lainnya, menurunkan artikel-artikel bersambung di berbagai media massa pada waktu itu, diantaranya melalui majalah Islam terkenal "Pembela Islam".²³

Dalam tulisan-tulisannya, Natsir yang menggunakan nama samaran A. Muchlis itu banyak membicarakan perkembangan Nasionalisme Indonesia dan mula timbulnya paham ini dan mengambil kesimpulan tentang Nasionalisme itu dari pandangan dan pernyataan para pemimpin kalangan kebangsaan. Adapun A. Hassan mendasarkan pendapatnya pada pengertian Nasionalisme, yang menurut beliau paham kebangsaan adalah sama dengan pengertian *ashabiyah*²⁴ di zaman Jahiliyah. Sedang menurut beberapa Hadits bahwa orang yang menyerukan *ashabiyah*, berperang karena *ashabiyah* dan berjuang dengan dasar atau asas *ashabiyah* adalah tidak termasuk golongan ummat Muhammad Saw. Maka **A. Hassan**

²² *Ibid*

²³ Ahamad Hassan, *Islam dan Kebangsaan*, Bangil Jawa Timur: Lajnah Penerbitan Pesantren PERSIS Bangil, tth., h. V.

²⁴ Asabiyah artinya perasaan solidaritas karena pertalian darah, kebangsaan atau persatuan tanah air. Pada umumnya, ulama-ulama Islam dari zaman klasik menentang dan anti terhadap paham ini karena adanya sabda Nabi: "Tidak ada Asabiyah dalam Islam". Lihat Tim Penulis UIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2012, h. 127.

menyimpulkan bahwa Nasionalisme atau paham kebangsaan bertentangan dengan Islam.²⁵

Satu-satunya asas perjuangan kaum Muslimin adalah Islam itu sendiri. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia asas Islam telah terbukti dapat membangkitkan rasa persatuan dan semangat juang yang militan. Pada masa itulah Partai Sarekat Islam dan Muhammadiyah telah memiliki anggota ratusan ribu, mempunyai cabang di seluruh tanah air, dan sebagai dikatakan Natsir: "Pergerakan Islamlah yang lebih dulu membuka jalan medan politik kemerdekaan di tanah ini, yang mula-mula menanam bibit persatuan Indonesia, yang menyingkirkan sifat kepulauan dan kepropinsian, yang mula-mula menanam persaudaraan dengan kaum yang sama senasib di luar batas Indonesia dengan tali ke-Islaman".²⁶

A. Hassan berpendapat bahwa paham kebangsaan telah memisahkan kaum Muslimin Indonesia dari saudara-saudara mereka di luar Indonesia, sedang menurut al-Quran semua muslimin itu bersaudara. Beliau juga berkesimpulan bahwa memasuki partai kebangsaan berarti dosa, karena partai yang berasaskan kebangsaan sudah tentu tidak akan menjalankan hukum Islam dan orang yang tidak menghukum dengan hukum Islam adalah fasiq, zhalim atau kafir. Pendapat dan pikiran beliau ini didasarkan pada ayat-ayat Quran dan Hadits-hadits yang dapat diikuti pada bagian pertama dan bukunya yang berjudul *Islam dan Kebangsaan*.

²⁵ Ahamad Hassan, *Islam dan Kebangsaan...*, h. VI.

²⁶ *Ibid.*, h. VI.

Membudakkan Pengertian Islam yang merupakan bagian kedua dari bukunya adalah tangkisan A. Hassan terhadap tulisan Ir. Sukarno "Memudahkan Pengertian Islam" yang dimuat berturut-turut dalam majalah Panji Islam nomor 12 — 16 Tahun 1940. Tulisan Sukarno ini telah pula disatukan dengan karangan-karangan lainnya dalam buku *Dibawah Bendera Revolusi I*, halaman 369 — 402.

A. Hassan berkesimpulan bahwa tulisan Sukarno dengan judul tersebut bukanlah memudahkan atau menyegarkan pengertian Islam sebagai yang dikandung oleh judul "Me-muda-kan Pengertian Islam" akan tetapi justru merendahkan dan memutar-balikkan ajaran Islam. Oleh karena itulah maka tangkisan beliau itu diberi judul "Membudakkan Pengertian Islam", yang terdengar ada persamaan bunyi dengan judul karangan Sukarno tersebut.²⁷

Dalam menulis bantahannya, A. Hassan yang untuk artikel bersambung itu menggunakan nama samaran MS, banyak menggunakan kata atau kalimat-kalimat kasar yang sebenarnya merupakan kata dan kalimat-kalimat yang dipergunakan oleh Sukarno dalam mengecam golongan Islam. Bahasa Sukarno itu dikembalikan oleh A. Hassan untuk lebih mempertajam bantahan beliau. Kalau kita perhatikan karangan-karangan para penulis di masa itu, maka rupanya cara berpolemik semacam ini sudah merupakan gaya yang berlaku pada waktu itu. A. Hassan sebenarnya tidak pernah menulis dengan bahasa yang kasar. Kalau

²⁷ Ahamad Hassan, *Islam dan Kebangsaan...*, h. VII.

dalam tulisan atau bantahan beliau terdapat kata-kata yang terasa kasar itu adalah sebagai balasan terhadap mereka yang telah mendahului menyerang beliau atau menghinakan Islam. Seperti dengan tepat diungkap oleh Mohamad Roem: "Tidak saja sasaran Pembela Islam, itu ditujukan kepada dunia Barat yang terpelajar, tetapi juga terhadap pengertian-pengertian yang salah. Caranya sering tajam dan tegas seperti sudah menjadi kebiasaan di Persatuan Islam. Yang kena serangan itu tentu merasa sakit, dan adakalanya Persatuan Islam mendapat kritik, bahwa caranya pemimpin-pemimpinnya memperbaiki terlalu tajam sehingga menyakiti hati orang. Kebenaran itu memang sering pahit. Sedang membela dengan cara menyerang adalah sesuai dengan ilmu militer, yaitu pembelaan yang paling baik adalah menyerang. Tetapi akibat yang abadi dari penulisan di Pembela Islam itu adalah bahwa pembaca-pembacanya dirangsang untuk memikirkan lebih seksama tentang ajaran-ajaran Islam".²⁸

Pemerintahan Islam bagi A. Hassan merupakan pilihan lain dari paham kebangsaan yang dianggapnya tidak memberikan tempat bagi agama, Islam adalah sesuatu yang tertinggi dan terluas menerjang batas-batas kebangsaan dan ketanah-airan. Kebenaran Islam adalah muthlaq sedang paham buatan manusia adalah nisbi.

Menurut A. Hassan segala masalah yang berkecamuk di tengah masyarakat dapat diselesaikan melalui pemerintahan cara Islam. Dalam sebuah negara yang berdasar kepada Islam pemilihan khalifah atau ketua

²⁸ Ahamad Hassan, *Islam dan Kebangsaan...*, h. VII-VIII.

pemerintahan dapat melalui wakil-wakil rakyat yang dinamakan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* atau dipilih langsung oleh rakyat tanpa perantaraan wakilnya.

Adapun mengenai pemeluk agama lain, pemerintah memberikan kebenaran dalam hal ini:²⁹

1. Makan dan minum kecuali minuman keras.
2. Berpakaian, asal menutup aurat.
3. Beribadah menurut cara masing-masing agama.
4. Mendirikan tempat-tempat ibadah.
5. Pembagian pusaka dan hukum perkawinan menurut cara mereka.
6. Mendirikan tempat-tempat pendidikan agama dengan cara mereka.
7. Mendirikan mahkamah yang memutuskan perselisihan di antara mereka.
8. Duduk dalam pemerintahan Islam asal jangan sampai mengalahkan yang beragama Islam.

Hassan tidak memberikan batasan khusus tentang bentuk pemerintahan cara Islam itu. Mengenai bentuk, nampaknya beliau memasukkan pada katagori keduniaan, yang dapat berubah menurut tempat dan waktu. Yang penting, menurut beliau, adalah asas atau dasar bagi sebuah negara itu yakni al-Islam.

Menurut A. Hassan, agama Islam melarang umat Islam menolong sesamanya atas dasar kebangsaan, melarang menyeru manusia dengan

²⁹ Ahamad Hassan, *Islam dan Kebangsaan...*, h. IX.

berasaskan kebangsaan. Islam melarang umatnya berperang atas dasar kebangsaan; dan orang yang mati atas keadaan yang demikian, dipandang mati sesat. Islam melarang seseorang menyebut nama bangsanya sebagai kemegahan terhadap orang lain, tetapi boleh ia menyebut nama partai atau golongan yang membela Islam seperti Anshar atau Muhajirin dan sebagainya. Jadi, buat kemegahan terhadap orang lain, agama boleh ia sebut misalnya: "Saya seorang Islam", tetapi tidak boleh ia menyebut: "Saya seorang Arab", "Saya seorang Persi", "Saya seorang Indonesia", karena tidak ada kemegahan dengan sebab jadi Arabi, Persi, Hindi, Indonesia. Adapun terhadap orang-orang Islam sendiri, tidak ada kalimah kemegahan yang boleh diucapkan, karena apabila seorang bermegah yang ia Anshari, dan yang lain bermegah yang ia Muhajir, akan timbul 'Ashabiyah Jahiliyah pula di dalam Islam.³⁰

Menurut A. Hassan, Islam menegaskan tidak boleh seseorang mengorbankan jiwanya melainkan karena Allah, tidak boleh karena bangsa atau tanah air. Akan tetapi seseorang mencintai kaumnya atau bangsanya itu, tidak dinamakan 'ashabiyah yang terlarang dan tidak termasuk dalam urusan kebangsaan yang tidak diridhai. Tetapi yang terlarang itu, ialah seseorang yang menolong kaumnya yang melakukan kezhaliman.

Menurut A. Hassan, kezhaliman itu ialah melakukan satu kesalahan terhadap diri sendiri, atau meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menurut keterangan-keterangan yang ada, bahwa masuk dan membantu

³⁰ *Ibid.*, h. 23.

pergerakan yang berdasar kebangsaan itu satu dosa, karena sekurang-kurangnya pergerakan kebangsaan itu menuju kepada membuang undang-undang Allah dan Rasul-Nya dan menggantikan dengan hukum-hukum ciptaan manusia, sebagaimana telah nyata dalam teori dan praktek mereka.

Menurut A. Hassan, menolong kaum yang bergerak dengan nama bangsa dan asas kebangsaan itu, berarti menolong mereka melakukan kezhaliman atas diri mereka dan terhadap kaum Muslimin. Maka yang demikian itu dengan seterang-terangnya termasuk dalam larangan dan celaan.³¹

2. Kemerdekaan Beragama dalam Menegakkan Hukum Islam

Menurut A. Hassan, kemerdekaan agama dapat dilihat dari dua aspek yaitu *pertama*, kemerdekaan beragama bagi orang Islam, dan *kedua*, kemerdekaan beragama bagi umat agama lain. Menurut Hassan, kemerdekaan beragama bagi orang Islam tidak hanya dalam menjalankan ibadah tetapi juga menegakkan hukum Islam. Menurut Hassan, dalam kenyataannya kemerdekaan beragama hanya sebatas masalah ibadah *mahdah* (hubungan vertikal/*hablum minallah*), dan urusan nikah. Sedangkan terhadap sejumlah kemaksiatan atau kemungkaran yang bersinggungan dengan hukum tidak menggunakan hukum Islam.³²

Dalam hubungannya dengan kemerdekaan beragama bagi umat agama lain, menurut Hassan, bila di negara Indonesia menganut

³¹ *Ibid.*, h. 24.

³² Ahamad Hassan, *Islam dan Kebangsaan*, Bangil Jawa Timur: Lajnah Penerbitan Pesantren PERSIS Bangil, tth., h. 150.

pemerintahan Islam dengan penegakan hukum Islam, maka bagi pemeluk agama lain tidak perlu cemas karena Islam memberi kemerdekaan bagi penganut agama lain. Menurut Hassan, Islam telah menumbuhkan sikap hidup damai, saling menghormati, dan saling memberikan kemerdekaan menjalankan agama menurut keyakinan dan kepercayaan agama masing-masing. Menurut Hassan, kemerdekaan bagi umat agama lain meliputi di dalamnya: (1) kemerdekaan dalam makan, minum, kecuali minuman keras; (2) kemerdekaan dalam berpakaian, sepanjang menutup bagian-bagian badan yang dipandang aurat oleh Islam, dan menurut cara-cara yang diatur oleh pemerintah; (3) kemerdekaan menjalankan ibadah masing-masing; (4) mendirikan tempat-tempat ibadah masing-masing; 5) kemerdekaan menjalankan cara perkawinan dan pembagian waris masing-masing; (6) kemerdekaan membuka tempat-tempat pelajaran bahasa, agama dan didikan secara masing-masing, bahkan boleh juga diizinkan mereka mendirikan mahkamah memutuskan perselisihan di antara mereka sendiri.³³

A. Hassan dalam menjelaskan penegakan hukum Islam, mengawali uraiannya dengan mencantumkan beberapa ayat al-Qur'an di antaranya:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (المائدة: 44)

Artinya: Dan barangsiapa tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. (QS. Al-Ma'idah: 44).

³³ *Ibid.*, h. 49.

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (المائدة: 45)

Artinya: Dan barangsiapa tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim. (QS. Al-Ma'idah: 45).

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (المائدة: 47)

Artinya: Dan barangsiapa tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasiq. (QS. Al-Ma'idah: 47)

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (المائدة: 49)

Artinya: Dan hendaklah engkau hukumkan di antara mereka dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah engkau turut hawa nafsu mereka, dan awaslah percobaan mereka buat memalingkanmu daripada sebagian hukum yang diturunkan oleh Allah kepadamu. Maka sekiranya mereka berpaling, ketahuilah, bahwa tidak lain melainkan Allah hendak kenakan ('adzab) kepada mereka dengan sebab sebagian dari dosa-dosa mereka; dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu durhaka. (QS. Al-Ma'idah: 49)

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (المائدة: 50)

Artinya: Apakah hukuman Jahiliyah mereka maukan, padahal bukankah tidak ada siapa-siapa yang lebih baik hukumannya daripada Allah, bagi kaum yang percaya? (QS. Al-Ma'idah: 50).

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (النور: 51)

Artinya: Tidak lain ucapan Mu'minin apabila diajak mereka kepada Allah dan Rasul-Nya supaya menghukum di antara mereka, melainkan perkataan: "Kami dengar dan kami tha'at", dan mereka itulah orang-orang yang dapat kebahagiaan. (QS. An-Nur: 51)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَالًّا مُبِينًا
(الأحزاب: 35)

Artinya: Dan tidak ada pilihan bagi Mu'minin dan Mu'minaat dalam urusan mereka apabila Allah dan Rasul-Nya telah putuskan sesuatu urusan; dan barangsiapa durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesatlah ia satu kesesatan yang jauh. (QS. Al-Ahzab: 36).

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ
(النور: 48)

Artinya: Dan apabila diajak mereka kepada Allah dan Rasul-Nya supaya menghukum di antara mereka, tiba-tiba segolongan dari mereka berpaling. (QS. An-Nur: 48).

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء: 65)

Artinya: Tetapi tidak! Demi Tuhanmu! Tidak (dipandang) mereka beriman hingga mereka jadikanmu hakim di dalam urusan yang mereka berselisihan di antara mereka padanya, dan hingga mereka menyerah sungguh-sungguh, kemudian mereka tidak rasakan kesempitan dalam hati-hati mereka tentang apa yang engkau putuskan. (QS. An-Nisa': 65).

Menurut A. Hassan, tiga ayat yang pertama menegaskan, bahwa orang yang tidak mengambil hukum-hukum Allah untuk menjadi undang-undang di antara manusia di dunia dan dalam urusan akhirat itu, kafir,

zhalim dan fasiq. Menurut A. Hassan tiga predikat itu dapat dibagi dalam tiga keadaan:

- 1) Dikatakan seorang penghukum itu kafir, apabila ia menganggap, bahwa hukum Allah itu tidak baik, atau ia anggap ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah.
- 2) Dikatakan seorang yang menghukum itu zhalim, apabila ia menghukum dengan tidak tahu adanya hukum Allah tentang itu, yang berarti ia meletakkan sesuatu hukum bukan pada tempatnya; sedangkan makna zhalim itu ialah seorang yang meletakkan sesuatu hukum bukan pada tempatnya, atau bisa juga dikatakan, bahwa yang menghukum dengan hukum yang tidak dari Allah itu, zhalim: penganiaya, yakni menganiaya orang yang dihukumnya atau menganiaya diri sendiri, karena menyebabkan dirinya akan menerima balasan yang pedih dari Allah.
- 3) Dikatakan seorang hakim itu fasiq: orang yang durhaka, apabila ia tahu ada hukum Allah tentang satu urusan, tetapi dengan salah satu sebab, dengan sengaja atau terpaksa, ia menghukum dengan undang-undang yang tidak diwahyukan oleh Allah.³⁴

Menurut A. Hassan ada juga 'ulama' berpendapat, bahwa yang menghukum dengan undang-undang yang tidak diturunkan oleh Allah itu kafir, dan tiap-tiap kafir itu sudah tentu zhalim dan fasiq. Jadi, tiga predikat itu mengena atas orang yang tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Orang yang tidak menghukum dengan hukum

³⁴ *Ibid.*, h. 1-4.

Allah, maka sekurang-kurangnya, durhaka kepada Allah. Keterangan ke 4, memerintah supaya Nabi Saw atau tiap-tiap seorang yang jadi Hakim, menghukum dengan hukum yang diwahyukan oleh Allah; dan ayat tersebut memberi peringatan, jangan sampai hakim itu menuruti hawa nafsu mereka yang tidak suka kepada hukum Allah, atau berpaling kepada hukum buatan manusia.³⁵

Menurut A. Hassan bila diperhatikan dengan sedikit sungguh-sungguh, niscaya kita dapati seolah-olah ayat itu berkata: "Hai Muslimien! Peganglah hukum Allah! Janganlah kamu tertipu dengan ajakan kaum kebangsaan untuk bergerak dan mengatur negeri dengan hukum-hukum bikinan manusia! Ingat dan sadarlalah dan bekerjalah buat mencari kemerdekaan diri dan tanah air kamu untuk melakukan padanya undang-undang Ilahi, yang tidak ada bandingannya itu, di antara manusia".

Menurut A. Hassan keterangan ayat ke 5 tersebut, dengan sedikit renungan, bisa kita baca maksudnya: "Apakah kaum kebangsaan mau menjalankan hukum Jahiliyah yakni hukum bikinan manusia, padahal hukum Allah itu begitu baiknya bagi kaum yang beriman? Keterangan ayat ke 6 dan ke 7 menunjukkan, bahwa sebenar-benar mu'min, ialah orang-orang yang apabila diajak kepada hukum Allah dan Rasul-Nya, maka mereka menerima dengan baik dan mereka tidak berkata: "Kita mesti

³⁵ *Ibid.*, h. 5.

adakan hukum yang netral, karena di dalam bangsa kita ada bermacam-macam Agama".³⁶

Menurut A. Hassan (1984: 5) ayat ke 8 membayangkan kepada kita keadaan zaman sekarang seolah-olah ayat itu baru saja diwahyukan, yaitu apabila kita ajak kepada dasar Islam, mereka berpaling kepada dasar kebangsaan. Ayat ke 9 menunjukkan, bahwa bukan saja manusia wajib menurut hukum Allah, bahkan tidak dinamakan mereka Mu'minin kalau mereka belum menerima hadis Nabi Saw.

Pada halaman lain dari bukunya itu, A. Hassan menyatakan, wajib atas negara yang memeluk Islam, di dalam hal menghukum, mengambil hukum-hukum Islam dari al-Qur'an dan Hadis-hadis yang shahih. Kalau tidak ada dalil yang jelas tentang suatu peristiwa maka boleh hakim menjalankan *qiyas*. Bila hakim tidak bisa menjalankan *qiyas*nya karena ada kesulitan, maka boleh ia berijtihad dalam memutuskan hukum dengan melihat kepada *mashlahah* dan *mafsadah*nya.³⁷

Menurut A. Hassan, hukum pembagian pusaka, perkawinan dan 'ibadat masing-masing pemeluk agama, maka negara boleh membiarkan mereka melakukan menurut Agama atau 'adat masing-masing, asal saja tidak mengganggu keamanan umum. Sedangkan masalah halal dan haram, dan yang semakna dengannya yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis di dalam urusan keduniaan, wajib dijalankan sebagaimana tersebut, dengan tidak diubah walaupun sedikit. Perkara-perkara yang tidak ada nash dan

³⁶ *Ibid.*, h. 5.

³⁷ *Ibid.*, h. 35.

tidak dapat diqiyaskan dengan nash-nash yang sudah ada di dalam al-Qur'an dan Hadits-hadis, boleh diatur dengan musyawarah. Adapun perkara ibadat, maka masing-masing golongan merdeka menjalankannya menurut anggapan masing-masing, tetapi pemerintah Islam ada haq mengatur hukuman atas orang-orang muslimin yang melanggar atau meninggalkan perintah-perintah agama atau syi'ar-syi'arnya.³⁸

3. Ajaran Islam sebagai Dasar kehidupan

Menurut A. Hassan,³⁹ dasar pemerintahan Islam dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an di antaranya:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء: 59)

Artinya: Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada ketua-ketua dari antara kamu. (An-Nisa' 59)

وَأْمُرْهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ (الشورى: 38)

Artinya: Dan urusan mereka, dengan rembukan antara mereka. (QS. asy-Syura: 38)

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (آل عمران: 143)

Artinya: Dan rembuklah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertakwalah kepada Allah. (QS Al-Imran 159).⁴⁰

Menurut A. Hassan, ayat yang pertama, mewajibkan umat Islam taat kepada Allah, Rasul dan ketua-ketua kita. Taat kepada Allah dan

³⁸ *Ibid.*, h.36.

³⁹ Ahamad Hassan, *Islam dan Kebangsaan*, Bangil Jawa Timur: Lajnah Penerbitan Pesantren PERSIS Bangil, tth., h. 143.

⁴⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2000, h. 76.

Rasul itu, maksudnya, ialah mengerjakan perintah, menjauhi larangan-larangan dan menghukum menurut apa yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis. Taat kepada ketua-ketua kita, tentulah tidak dalam urusan ibadah, tetapi semata-mata keduniaan, karena perkara ibadah itu, hak Allah dan Rasul-Nya. Ayat kedua dan ketiga menetapkan, bahwa urusan kita, diputus dengan rembukan antara kita. Urusan ibadah, sudah tentu tidak dirembuk oleh kita, karena yang demikian, tidak lain melainkan urusan Allah dan Rasul-Nya. Jadi, yang dirembuk itu, hanyalah urusan keduniaan.⁴¹

Menurut A. Hassan, semua rakyat, tak bisa berkumpul di satu tempat buat berembuk. Oleh karena itu, yang akan berembuk, tidak lain dari wakil-wakil mereka, ketua-ketua yang tersebut di ayat pertama, yang terkenal dalam ummat Islam dengan nama:

أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَمْدِ

Artinya: Orang-orang yang kuasa merombak dan mengikat.

Maksudnya yaitu pemimpin-pemimpin, orang-orang yang berpengaruh dan mereka yang ditangannya ada kekuasaan.⁴²

Menurut A. Hassan, satu daripada tanda yang menunjukkan, bahwa Nabi Muhammad mendidik umatnya bersifat kedemokrasian, bisa dilihat dari perkataan Abu Bakar, khalifah yang pertama, ketika dipilih sebagai khalifah:

"Aku telah dilantik sebagai ketua kamu, padahal aku ini bukan seorang yang paling baik dari antara kamu. Kalau aku lurus dalam pekerjaanku, bantulah aku; dan jika aku menyimpang, luruskanlah

⁴¹ Ahamad Hassan, *Islam dan..*, h. 143.

⁴² *Ibid.*, h. 144.

... Taatlah kepadaku, selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya...."⁴³

Diriwayatkan, bahwa Umar bin Khaththab, khalifah yang kedua pun, ada berkata demikian, lalu berdiri seorang dari hadlirin, dan berkata: "Jika engkau berlaku tidak lurus, niscaya kami luruskan kamu dengan pedang-pedang kami!" Ketika itu, Umar berkata: "Aku memuji Tuhan yang mengadakan dalam ummat Muhammad, orang yang akan membetulkan kesalahan Umar dengan pedangnya".

Dari yang tersebut nyata bagi umat Islam, bahwa dasar pemerintahan secara Islam itu:

1. Al-Qur'an dan Hadis-hadis yang shahih.
2. Rembukan dengan rakyat.

Hukum-hukum Islam, yaitu yang tersebut di al-Qur'an dan Hadits-hadis, terbagi dua:

1. Yang berkenaan dengan ibadah.
2. Yang berkenaan dengan keduniaan.

Menurut A. Hassan, yang dinamakan ibadah itu, ialah perkara-perkara yang berhubungan dengan kepercayaan atau yang oleh manusia tidak dikerjakan kalau tidak diperintah oleh agama, yaitu seperti salat, puasa, haji, urusan janazah, nadzar, qurban dan lain-lainnya.⁴⁴

Yang dinamakan keduniaan itu pula, terbagi dua:

⁴³ *Ibid.*, h. 143.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 145.

- a. Yang mengenai orang-orang Islam saja, seperti nikah, zakat, bahagian pusaka, makanan, minuman, jihad, sekalian yang berhubungan dengan tersebut dan lainnya.
- b. Yang mengenai Muslimin dan lainnya, terbagi dua pula:
 - 1. Mu'amalat, seperti jual-beli, tukar-menukar, berkontrak, berdamai, upah-mengupah, bersyarikat, berwakil, menanggung, menggadai, beri tanggungan, menitipkan, mengover, menghibah, bangkrut, cukai dan lain-lainnya yang biasa orang-orang namakan perkara sipil.
 - 2. Jinayat, seperti pukul-memukul, melukai, membunuh, mencuri, menipu, menuduh, minum arak, berjudi, berzina dan lain-lain pelanggaran, yang dapat dinamakan urusan kriminil.

Jadi, Islam mengurus negara yang terdiri dari muslimin dan lainnya, dengan undang-undang sipil dan kriminilnya, dan mengurus muslimin saja dengan undang-undang ibadah dan undang-undang keduniaan yang khas buat mereka.

Sekiranya rakyat perlu mengadakan itu dan ini, untuk kebaikan negara, atau perlu kepada satu peraturan yang tidak ada dalam al-Qur'an dan Hadis, boleh ditetapkan dengan rembukan, dengan perantaraan wakil masing-masing. Dengan kata lain, semua yang sudah ada keterangannya dalam al-Qur'an dan Hadis, tidak boleh diubah, walaupun dengan rembukan, bahkan perintah-perintahnya perlu dikerjakan; larangan-larangannya mesti dijauhi; dan hukumnya wajib dijalankan. Selain dari itu,

boleh diadakan dengan rembukan. Sesuatu ketetapan yang diadakan dengan rembukan, boleh diubah atau dihapuskan dengan rembukan pula.

Dalam urusan memilih khalifah, menurut A. Hassan, yang memilih ketua bagi Muslimin atau khalifah itu, ialah wakil-wakil rakyat yang dinamakan "*ahlul-halli wal-'aqdi*". Tidak terlarang kalau rakyat memilih terus dengan tidak pakai perantaraan wakil-wakilnya. Memilih menteri-menteri dan lain-lain ketua yang mengurus negara dan peperangan, boleh diserahkan kepada khalifah dan boleh juga dipilih oleh "*ahlul-halli wal-'aqdi*", dan boleh juga oleh rakyat sendiri. Boleh memakai mana saja cara yang kelihatan lebih baik menurut zaman.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.*, h. 146.